



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam yang diajukan oleh :

pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Perumahan xx Lingkungan xx, Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten xx, selanjutnya disebut sebagai pemohon.
melawan

termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx bertempat tinggal di Dusun Xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten xx, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 4 September 2012 di bawah register perkara Nomor 284/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 Put. No.284/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/01/II/2008 tertanggal 4 Desember 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 3 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xx, umur 4 tahun, yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2009 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena orang tua termohon sering pinjam uang kepada pemohon dan apabila pemohon tidak meminjamkan uang, termohon dan orang tua termohon marah-marah kepada pemohon.
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, termohon selalu mengadu ke orang tuanya sehingga orang tua termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga pemohon dan termohon.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa pada akhir tahun 2010 termohon kembali ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada bulan April 2011 pemohon ke rumah orang tua termohon menjemput termohon dan anak pemohon dan termohon untuk kembali ke rumah orang tua pemohon tetapi termohon marah-marah dan memukul pemohon serta melempar mobil pemohon dengan batu.
10. Bahwa pada bulan September 2011 pemohon kembali ke rumah orang tua termohon menjemput termohon dan anak pemohon dan termohon tetapi termohon marah-marah bahkan melempar pemohon dengan gelas.
11. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
12. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, xx untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, xx di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 284/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 20 September 2012 dan 23 Oktober 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 04 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 284/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 04 September 2012 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/01/II/2008 tanggal 4 Desember 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx bertempat tinggal di Lingkungan xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx Kabupaten xx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, pemohon adalah kakak kandung saksi dan termohon adalah kakak ipar bernama xx.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama xx umur 4 tahun. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009. Karena orang tua termohon sering meminjam uang kepada pemohon dan apabila pemohon tidak memberikannya, termohon dan orang tua termohon marah-marah kepada pemohon dan akhirnya pemohon dan termohon bertengkar dan apabila pemohon dan termohon bertengkar, termohon selalu melaporkan kepada orang tuanya dan orang tua termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar lagi dengan pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon pernah ke rumah orang tua termohon sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan April 2011 termohon marah-marah dan memukul pemohon serta melempar mobil pemohon dengan batu lalu yang kedua bulan September 2011

Hal. 5 dari 13 Put. No.284/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon datang lagi tetapi termohon marah dan melemparkan pemohon dengan gelas, dan setelah itu pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.; Saya tidak sanggup karena pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Lingkungan xx Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten xx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan saksi tetapi sudah jauh dan Termohon isteri pemohon bernama xx.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama umur 4 tahun. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sejak tahun 2009. Karena orang tua termohon sering meminjam uang kepada pemohon dan apabila pemohon tidak memberikannya, termohon dan orang tua termohon marah-marah kepada pemohon dan akhirnya pemohon dan termohon bertengkar dan apabila pemohon dan termohon bertengkar, termohon selalu melaporkan kepada orang



tuanya dan orang tua termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar lagi dengan pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon pernah ke rumah orang tua termohon sebanyak dua kali, tetapi termohon selalu marah-marah.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 7 dari 13 Put. No.284/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena orang tua termohon sering pinjam uang kepada pemohon dan apabila pemohon tidak meminjamkan uang, termohon dan orang tua termohon marah-marah kepada pemohon, dan bila terjadi pertengkaran termohon selalu mengadu ke orang tuanya sehingga orang tua termohon ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak akhir 2010 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Desember 2007 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama dan saksi kedua pemohon yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon selama 3 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua termohon sering pinjam uang kepada pemohon dan apabila pemohon tidak meminjamkan orang tua termohon dan termohon marah dan apabila bertengkar termohon sering mengadu kepada orang tua termohon sehingga orang tua termohon ikut campur.
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa setelah pisah pemohon pernah mengajak termohon sebanyak dua kali tetapi termohon marah-marah.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus



dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Hal. 11 dari 13 Put. No.284/Pdt.G/2012/PA Mrs.



3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 M. bertepatan dengan 23 Zulhijah 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Ridwan, SH dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, SH

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Drs. Ahmad Nur, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	366.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No.284/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)